



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 013/HK.01.01/SN-24/11/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024

COORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan Penetapan terhadap Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Selatan tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

: Surat Walikota Parepare, perihal Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Parepare;
- KEDUA :** Pejabat tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas tambahan dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana pada diktum KESATU masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Parepare;
4. Walikota Parepare
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 14 November 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. The stamp features a central emblem with a stylized 'P' and 'U' in orange and red, surrounded by the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

IRWAN SURYA DARMAWAN, SM
NIP. 19880718 201902 1 001

Lampiran Surat Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Parepare
Nomor : 013/KP.00/SN-24/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	STATUS PNS	DIANGKAT PADA JABATAN
1.	ZULHARMAN, SE NIP. 1987709 201101 1 004	Penata III/c	PNS pada Kecamatan Ujung	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung
2.	MUHAMMAD AMIN, S.IP NIP. 19840627 200901 1 004	Penata Muda Tk.1 III/b	PNS pada Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Soreang
3.	ANDI HENDRA A. SINTA, SH NIP. 19830512 201001 1 023	Penata Muda III/b	PNS pada kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bacukiki
4.	SYUKRI DJAMALUDDIN, S.Sos NIP. 19740219 200604 1 006	Penata III/c	PNS pada Kelurahan Tiro Sompoe Kecamatan Bacukiki Barat	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bacukiki Barat